



**SALINAN PENETAPAN**

Nomor 0123/Pdt.P/2015/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

SURATMIN bin RUSLAN, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jl. KH Ahmad Dahlan 140, RT/RW 031/010, Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, selanjutnya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Desember 2015 yang terdaftar di register kuasa Nomor 0130/Kuasa/XII/2015/PA.Kdr tanggal 21 Desember 2015 memberi kuasa kepada CHOIRUL MUNIF, S.Ag., S.H., M.H. dan SUWARNI, S.H., pekerjaan advokat, berkantor di Jl. Tamansari Gg. Biru No. 15, Kelurahan Tamanan, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, melalui kuasanya, serta para saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon, melalui kuasanya, dalam surat permohonannya tanggal 21 Desember 2015 telah mengajukan permohonan (Pengangkatan Anak), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor 0123/Pdt.P/2015/PA.Kdr tanggal 21 Desember 2015, dengan dalil-dalil, yang telah dilakukan perubahan olehnya sendiri, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon semasa hidupnya tidak pernah menikah / belum kawin sebagaimana termaktub dalam Kartu Tanda Penduduk No: 3571011304490003 sehingga Pemohon tidak mempunyai anak kandung.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak kurang lebih pada tanggal 20 Juni 1981 Pemohon telah melakukan perbuatan hukum mengangkat anak yang bernama BURIF INDARMANTI binti KUSMAN (Lahir: Kediri/05-11-1973) anak dari pasangan suami isteri KUSMAN dan SITI CHODARIYAH secara adat di kediaman Pemohon Jl. KH Ahmad Dahlan 140, RT/RW 031/010, Kelurahan Mojo, Kecamatan Mojo, Kota Kediri.
3. Bahwa orang tua BURIF INDARMANTI binti KUSMAN yaitu pasangan suami isteri KUSMAN dan SITI CHODARIYAH telah secara sukarela menyerahkan anak tersebut secara lisan kepada Pemohon agar supaya diasuh dan dididik secara baik sebagaimana anak kandung sendiri.
4. Bahwa sampai sekarang Pemohon telah mengasuh dan merawat BURIF INDARMANTI binti KUSMAN dengan baik bahkan telah menikahnya. Dan Pemohon sekarang sudah berusia lanjut dan tinggal bersama serta dirawat secara baik oleh anak angkatnya BURIF INDARMANTI binti KUSMAN.
5. Bahwa oleh karena keterbatasan pengetahuan Pemohon pada saat itu tidak mencatatkan atau mengesahkan pengangkatan anak tersebut kepada instansi yang berwenang.
6. Bahwa oleh karena itu patut menurut hukum Pemohon ingin mengesahkan pengangkatan anak yang bernama BURIF INDARMANTI binti KUSMAN di Pengadilan Agama Kediri.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon SURATMIN bin RUSLAN terhadap seorang anak perempuan bernama BURIF INDARMANTI binti KUSMAN pada tanggal 20 Juni 1981.
3. Menetapkan bahwa anak perempuan bernama BURIF INDARMANTI binti KUSMAN adalah anak angkat Pemohon SURATMIN bin RUSLAN.
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Nomor 0123/Pdt.P/2015/PA.Kdr

halaman 2 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka dimohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et Bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon yang didampingi kuasanya datang menghadap ke persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa dalam persidangan, majelis telah mendengar keterangan ayah kandung dari anak angkat Pemohon, yaitu KUSMAN bin KROMO KARSO, umur 68 tahun, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di RT/RW 26/04, Kelurahan Ngampel, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri yang memberikan keterangan bahwa:

- Bahwa Pemohon hingga sekarang ini belum pernah menikah;
- Bahwa Pemohon pada tanggal 20 Juni 1981 atas persetujuan darinya telah mengangkat anaknya yang bernama BURIF INDARMANTI, yang ketika itu BURIF INDARMANTI masih berumur 8 tahun;
- Bahwa BURIF INDARMANTI lahir di Kediri pada tanggal 05 Nopember 1973 anak dari pasangan suami isteri KUSMAN dan SITI QODIRYAH;
- Bahwa ia waktu itu dalam keadaan tidak mampu, sehingga ia merasa keberatan dalam mengasuh dan mendidik anaknya (BURIF INDARMANTI), sehingga ia merasa sangat terbantu dan secara sukarela menyerahkan anak tersebut secara lisan kepada Pemohon agar supaya diasuh dan dididik secara baik sebagaimana anak kandung sendiri;
- Bahwa selama mengasuh dan merawat BURIF INDARMANTI, Pemohon tinggal Jl. KH Ahmad Dahlan 140, RT/RW 031/010, Kelurahan Mojojoto, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri.
- Bahwa Pemohon telah mengasuh dan merawat BURIF INDARMANTI dengan baik bahkan telah membiayai pernikahannya;
- Bahwa Pemohon sekarang sudah berusia lanjut dan tinggal bersama serta dirawat secara baik oleh anak angkatnya BURIF INDARMANTI;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Nomor 0123/Pdt.P/2015/PA.Kdr

halaman 3 dari 12



- Fotokopi KTP Kota Kediri Nomor 3571011304490003 tanggal 02 Desember 2015 an. Pemohon (Bukti P.1), menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Kediri;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3571011305068812 tanggal 27 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri (Bukti P.2), menerangkan bahwa Pemohon tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kediri dan belum kawin;
- Fotokopi KTP Kota Kediri Nomor 3571014511730003 tanggal 02 Desember 2015 an. BURIF INDARMANTI (Bukti P.3), menerangkan bahwa anak angkat Pemohon (BURIF INDARMANTI) bertempat tinggal di wilayah Kota Kediri;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3571012411150009 tanggal 24 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri (Bukti P.4), menerangkan bahwa anak angkat Pemohon (BURIF INDARMANTI) telah menjadi isteri dari BAMBANG PIJANARKO;
- Fotokopi Petika dari buku pendaftaran nikah Nomor 256/14/1973 tanggal 06 Juli 1973 (Bukti P.5), menerangkan bahwa KUSMAN dan SITI QODIRIYAH adalah suami istri;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3571-LT-18012016-0001 tanggal 19 Januari 2016 an. BURIF INDARMANTI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri (Bukti P.6), menerangkan bahwa BURIF INDARMANTI anak dari KUSMAN dan SITI QODIRIYAH;

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

**B. Saksi:**

1. MASHUDI bin AHMAD TOHIR, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di RT 02, Desa Tegalan, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi dahulu adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon hingga sekarang ini belum pernah menikah;
  - Bahwa Pemohon memiliki seorang anak angkat bernama BURIF INDARMANTI yang ketika Pemohon mengangkatnya sebagai anak masih berumur 8 tahun;
  - Bahwa pengangkatan anak tersebut atas persetujuan dari orang tua BURIF INDARMANTI, yaitu KUSMAN dan SITI QODIRIYAH karena waktu itu orang tuanya dalam keadaan tidak mampu dan merasa keberatan dalam merawat anaknya;
  - Bahwa selama mengasuh dan merawat BURIF INDARMANTI, Pemohon tinggal Jl. KH Ahmad Dahlan 140, RT/RW 031/010, Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri.
  - Bahwa Pemohon telah mengasuh dan merawat BURIF INDARMANTI dengan baik bahkan membiayai pernikahannya;
  - Bahwa Pemohon sekarang sudah berusia lanjut dan tinggal bersama serta dirawat secara baik oleh anak angkatnya, BURIF INDARMANTI;
2. PINARMI binti MINTOMIHARJO, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT/RW 09/12, Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon hingga sekarang ini belum pernah menikah;
  - Bahwa Pemohon telah mengasuh dan merawat dengan baik seorang anak bernama BURIF INDARMANTI sejak BURIF INDARMANTI berumur 8 tahun;
  - Bahwa orang tua BURIF INDARMANTI, yaitu KUSMAN dan SITI QODIRIYAH secara sukarela menyerahkan anaknya untuk diasuh oleh Pemohon sebagaimana anak sendiri karena orang tuanya waktu itu dalam keadaan tidak mampu dan merasa keberatan dalam merawat anaknya;





- Bahwa selama mengasuh dan merawat BURIF INDARMANTI, Pemohon tinggal Jl. KH Ahmad Dahlan 140, RT/RW 031/010, Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri.
- Bahwa Pemohon telah mengasuh dan merawat BURIF INDARMANTI dengan baik bahkan membiayai pernikahannya;
- Bahwa Pemohon sekarang sudah berusia lanjut dan tinggal bersama serta dirawat secara baik oleh anak angkatnya, BURIF INDARMANTI;

Bahwa Pemohon mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon ;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* telah diatur dalam Pasal 49 huruf a angka (20) Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa orang tua kandung anak angkat Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Agama Kediri berwenang mengadili perkara ini dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam permohonannya tersebut adalah bahwa Pemohon memohon kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kediri agar menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, yaitu:

- Menetapkan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon SURATMIN bin RUSLAN terhadap seorang anak perempuan bernama BURIF INDARMANTI binti KUSMAN pada tanggal 20 Juni 1981.
- Menetapkan bahwa anak perempuan bernama BURIF INDARMANTI binti KUSMAN adalah anak angkat Pemohon SURATMIN bin RUSLAN.

dengan alasan bahwa Pemohon ingin mengesahkan pengangkatan anak bernama BURIF INDARMANTI secara adat yang telah dipelihara, diasuh dan dididik dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon didampingi kuasanya telah hadir di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat (P.1 s.d. P.6) dan saksi-saksi, yaitu MASHUDI bin AHMAD TOHIR (tetangga Pemohon) dan PINARMI binti MINTOMIHARJO (tetangga Pemohon) yang telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 s.d. P.6 merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa saksi tersebut berdasarkan Pasal 145 HIR telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa majelis telah mendengar keterangan ayah kandung (KUSMAN) dari anak angkat Pemohon yang menyatakan tidak keberatan apabila BURIF INDARMANTI dijadikan anak angkat oleh Pemohon demi kebaikan atau masa depan anak tersebut pada masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, melalui kuasanya, orang tua kandung dari anak angkat Pemohon, dan para saksi serta surat-surat bukti, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon semasa hidupnya tidak pernah menikah / belum kawin;
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 1981 Pemohon telah melakukan perbuatan hukum mengangkat anak yang bernama BURIF INDARMANTI yang lahir di



Kediri pada tanggal 05 Nopember 1973 anak dari pasangan suami isteri KUSMAN dan SITI QODIRIYAH secara adat;

- Bahwa Pemohon bersama anak angkatnya tersebut selanjutnya tinggal di kediaman Pemohon Jl. KH Ahmad Dahlan 140, RT/RW 031/010, Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
- Bahwa orang tua BURIF INDARMANTI, yaitu KUSMAN dan SITI QODIRIYAH telah secara sukarela menyerahkan anak tersebut secara lisan kepada Pemohon agar diasuh dan dididik secara baik sebagaimana anak kandung sendiri;
- Bahwa Pemohon telah mengasuh dan merawat BURIF INDARMANTI dengan baik bahkan membiayai pernikahan BURIF INDARMANTI;
- Bahwa Pemohon sekarang sudah berusia lanjut dan tinggal bersama serta dirawat secara baik oleh anak angkatnya BURIF INDARMANTI;
- Bahwa Pemohon ingin mengesahkan pengangkatan anak yang bernama BURIF INDARMANTI demi kejelasan status hukumnya;

Menimbang, bahwa Pasal 49 huruf a angka (20) Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Peradilan Agama berwenang menetapkan asal-usul seorang anak dan menetapkan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak dalam Islam tidak memutuskan hubungan darah antara anak-anak dengan orang tua kandung dan keluarga orang tua kandungnya. Hal ini termaktub dalam al-Quran ataupun al-Hadith, antara lain dalam surat al-Ahzab ayat 4 – 5 dan al-Hadith Nabi SAW berikut:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفَةٍ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ أَلِيَّ تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتَكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۚ

Artinya: “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).” (QS. Al-Ahzab: 4)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا هـ

Artinya: "Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Ahzab: 5)

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ - وَهُوَ يَعْلَمُهُ - إِلَّا كَفَرَ، وَمَنْ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ، فَلْيَبْزُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

Artinya: "Dan Abu Zar Ra., sesungguhnya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Tidak seorangpun mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayah yang sebenarnya, sedang ia tahu bahwa itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur" (HR Bukhari dan Muslim)

عَنْ سَعْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

Artinya: "Dari Sa'ad bin Abi Waqqas Ra., bahwa Rasulullah SAW bersabda. "Barang siapa yang mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayahnya padahal tahu bahwa ia bukan ayah kandungnya, haram baginya surga. (HR Bukhari dan Muslim).

Menimbang, bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan (Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa pengangkatan anak perempuan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandungnya, apabila tidak mempunyai wali nasab yang berhak menjadi wali adalah wali hakim (Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987);



Menimbang, bahwa pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan nasab/kewarisan dengan orang tua angkat, sehingga orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya, begitu pula anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyak 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya (Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa pengangkatan anak dibolehkan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. Pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam (Fatwa MUI Jumadil Akhir 1404 H./Maret 1984)

Menimbang, bahwa Pasal 39 terutama ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan:

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;
- (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum Islam dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan SEMA RI Nomor 2 Tahun 1979, Nomor 6 Tahun 1983 dan Nomor 3 Tahun 2005, yaitu bahwa pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon terhadap seorang anak yang bernama BURIF INDARMANTI adalah demi mewujudkan masa depan yang lebih baik terhadap anak tersebut dalam kesejahteraan dan pendidikannya tanpa memutuskan hubungan darah dan agama dengan orang tua kandungnya, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon bernama SURATMIN bin RUSLAN, alamat Jl. KH Ahmad Dahlan 140, RT/RW 031/010, Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, terhadap anak bernama BURIF INDARMANTI binti KUSMAN pada tanggal 20 Juni 1981 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pengangkatan anak tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara volunter (permohonan), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon bernama SURATMIN bin RUSLAN, alamat Jl. KH Ahmad Dahlan 140, RT/RW 031/010, Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, terhadap anak bernama BURIF INDARMANTI binti KUSMAN pada tanggal 20 Juni 1981 tersebut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pengangkatan anak tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000, 00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan di Kota Kediri dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2016 M bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulakhir 1437 H oleh kami MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN dan Drs. MOH. MUCHSIN, M.Sy., masing-masing sebagai Anggota Majelis dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Nomor 0123/Pdt.P/2015/PA.Kdr

halaman 11 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan dibantu oleh AHMAD ROJI, B.A. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

ANGGOTA MAJELIS

Ttd.

Drs. MAFTUKIN

Ttd.

Drs. MOH. MUCHSIN, M.Sy.

KETUA MAJELIS

Ttd.

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

AHMAD ROJI, B.A.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000, 00
2. Biaya Proses	Rp	50.000, 00
3. Biaya Panggilan	Rp	100.000, 00
4. Redaksi	Rp	5.000, 00
5. Meterai	Rp	6.000, 00

Jumlah Rp 191.000, 00  
(seratus sembilan puluh satu ribu  
rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya,  
Oleh  
Panitera,

Drs. H. Dulloh, S.H., M.H.